



**PUTUSAN**  
**NOMOR 37/B/2024/PT.TUN.SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

Memeriksa, dan memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

LIANG CHARLES LIANGAN, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Gundih Nomor 2/16 Surabaya, pekerjaan Karyawan Swasta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Philipus Aditya Winata, S.H.
2. Ernando Shiepant, S.H.

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Office "Philipus Winata, S.H. & Partners" yang beralamat di Jalan Kyai Husein Nomor 4 Pabean, Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur, domisili elektronik: [philipuswinata.lawoffice@gmail.com](mailto:philipuswinata.lawoffice@gmail.com).

Berdasarkan Surat Kuasa 7 Maret 2024;

Disebut sebagai PEMBANDING/PENGGUGAT;

Dan

H. ARIS SUGIANTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pasar, RT.06, RW. 02, Desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Perdagangan;

Dalam hal ini diwakili kuasanya: Adinda Anggun, S.,S.H. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office "DINNYADINDA & CO" yang beralamat di Jalan Bangah Jaya Indah II-19, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, domisili elektronik: [dinnyadindanco@gmail.com](mailto:dinnyadindanco@gmail.com);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK/012/III/2024/DAC-LO, tanggal 26 Maret 2024;

Disebut sebagai TURUT TERBANDING/PENGGUGAT II INTERVENSI;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 37/B/2024/PT.TUN. SBY



M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO berkedudukan di Jalan Tambak Gebang, Kelurahan Gebang, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Moch. Marzuki, A.Ptnh., M.H.,  
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
2. Nama : Abdul Munif, S.H.,  
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
3. Nama : Dian Prabawati, S.H., MKn  
Jabatan : Penata Pertanahan Tk.I pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
4. Nama : Suko Harsono, S.H.,  
Jabatan : Asisten Pengadministrasi Umum pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
5. Nama : Eka Mitha Sandra Wati, S.H.,  
Jabatan : Asisten Verifikator Berkas pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, beralamat di Jalan Tambak Gebang, Kelurahan Gebang, Kecamatan Sidoarjo, domisili elektronik: [penanganansengketa.bpnstda@gmail.com](mailto:penanganansengketa.bpnstda@gmail.com);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 295/SK-35.15/X/2023, tanggal 9 Oktober 2023;

Disebut sebagai TERBANDING/TERGUGAT;

DAN

- H. ABDUL MALIK, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sarip, RT.07, RW. 02, Desa Tambak Oso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Ketua Nadzir;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 37/B/2024/PT.TUN. SBY



- H. IMAM SULBANI, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan H. Yasin, RT.01, RW. 02, Desa Tambak Oso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Sekretaris Nadzir;
- H. ZAINURI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sarip, RT.07, RW. 02, Desa Tambak Oso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Bendahara Nadzir;

H. Imam Sulbani, S.H., dan H. Zainuri, dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. H. Yemmi Baihaqi, S.H.;
2. Akhmad Zamroni Ummatullah, S.H., S.Pdi.,M.H.;

Keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum H. Yemmi Baihaqi, S.H & Partners", beralamat kantor di Jl. Pasar No. 25 A, Tambak Oso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, domisili elektronik baihaqiyemmi@gmail.com; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2024;

Disebut sebagai TERBANDING/PARA TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 152/G/2023./PTUN.SBY., tanggal 29 Februari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

- I. Dalam Eksepsi:
  - Menerima eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;
- II. Dalam Pokok Perkara
  1. Menyatakan gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat II Intervensi tidak diterima;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 37/B/2024/PT.TUN. SBY 



2. Menghukum Penggugat dan Penggugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.598.000,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 152/G/2023/PTUN.SBY., tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa Pembanding, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan bandingnya melalui sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 13 Maret 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 152/G/2023PTUN.SBY., tanggal 13 Maret 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 18 Maret 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Tingkat Pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY., tanggal 29 Februari 2024;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
  - a. Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Nomor: 352/BAPU-12.10/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
  - b. Peta Bidang Tanah Nomor: 2384/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 37/B/2024/PT.TUN. SBY



- c. Sertipikat Tanah Wakaf Nomor: 863/Desa Tambak Oso/ Kecamatan Waru/ Kabupaten Sidoarjo, diterbitkan tanggal 06 November 2013, berdasarkan Surat Ukur: tanggal 10-06-2010, Nomor: 00026/18.08/2009, Luas 8.683 M<sup>2</sup> atas nama Haji Abdul Malik (Ketua), H. Imam Sulbani (Sekretaris), H. Zainuri (Bendahara);
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
  - a. Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Nomor: 352/BAPU-12.10/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
  - b. Peta Bidang Tanah Nomor: 2384/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
  - c. Sertipikat Tanah Wakaf Nomor: 863/Desa Tambak Oso/ Kecamatan Waru/ Kabupaten Sidoarjo, diterbitkan tanggal 06 November 2013, berdasarkan Surat Ukur: tanggal 10-06-2010, Nomor: 00026/18.08/2009, Luas 8.683 M<sup>2</sup> atas nama Haji Abdul Malik (Ketua), H. Imam Sulbani (Sekretaris), H. Zainuri (Bendahara);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini;

Bahwa Pembanding/Penggugat dalam perkara banding ini tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding/Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Tergugat, mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 4 April 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan/Memori Banding dari Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding/semula Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 37/B/2024/PT.TUN. SBY



3. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 29 Februari 2024 No 152/G/2023/PTUN.SBY yang dimohonkan Banding
4. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul didalam perkara a quo;

Bahwa Terbanding/Para Tergugat II Intervensi mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 3 April 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut:

Mengadili:

- Menolak permohonan banding Pembanding/Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 152/G/2023/PTUN.SBY., tanggal 29 Februari 2024;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Terbanding/Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;

Dalama Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat dan Gugatan Terbanding/Penggugat II Intervensi tidak diterima;
- Menghukum Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Pengugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkat Peradilan;

Bahwa Turut Terbanding/Penggugat II Intervensi mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 4 April 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding III (d/h Penggugat II Intervensi);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Register Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY, tertanggal 29 Februari 2024;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Intervensi Penggugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 37/B/2024/PT.TUN. SBY 



2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
  - 1) Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Nomor: 352/BAPU-12.10/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
  - 2) Peta Bidang Tanah Nomor: 2384/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
  - 3) Sertipikat Tanah Wakaf Nomor: 863/Desa Tambak Oso/Kecamatan Waru/Kabupaten Sidoarjo, diterbitkan tanggal 06 November 2013, berdasarkan Surat Ukur: tanggal 10-06-2010, Nomor: 00026/18.08/2009, Luas 8.683 M<sup>2</sup> atas nama Haji Abdul Malik (Ketua), H. Imam Sulbani (Sekretaris), H. Zainuri (Bendahara);
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
  - 1) Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Nomor: 352/BAPU-12.10/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
  - 2) Peta Bidang Tanah Nomor: 2384/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
  - 3) Sertipikat Tanah Wakaf Nomor: 863/Desa Tambak Oso/Kecamatan Waru/ Kabupaten Sidoarjo, diterbitkan tanggal 06 November 2013, berdasarkan Surat Ukur: tanggal 10-06-2010, Nomor: 00026/18.08/2009, Luas 8.683 M<sup>2</sup> atas nama Haji Abdul Malik (Ketua), H. Imam Sulbani (Sekretaris), H. Zainuri (Bendahara);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat adanya Gugatan Intervensi ini menurut hukum;

Bahwa Terbanding/Tergugat, Terbanding/Para Tergugat II Intervensi, Turut Terbanding /Penggugat II Intervensi dalam perkara banding ini tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat, Terbanding/ Para Tergugat II Intervensi, Turut Terbanding /Penggugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 37/B/2024/PT.TUN. SBY



Bahwa Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat, Terbanding/ Para Tergugat II Intervensi dan Turut Terbanding /Penggugat II Intervensi, telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 29 Februari 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Maret 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY., setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 13 Maret 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik Jo. Ketentuan Umum VII.3b.1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 37/B/2024/PT.TUN. SBY



Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, keterangan saksi, memori banding, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan menguatkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, bukti yang diajukan para pihak, keterangan saksi, Memori Banding dan Kontra Memeori Banding serta dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding setelah bermusyawarah dengan sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut telah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di Tingkat Banding, dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 152/G/2023/PTUN.SBY., tanggal 29 Februari 2024 tersebut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/ Penggugat sebagai pihak kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 37/B/2024/PT.TUN. SBY



## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor 152/G/2023/PTUN.SBY., tanggal 29 Februari 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250,000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 oleh **Riyanto, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bersama-sama dengan **Kasim, S.H., M.H.**, dan **Guruh Jaya Saputra, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Lieke Diah Setiawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Kasim, S.H., M.H.**

**Riyanto, S.H.**

ttd

**Guruh Jaya Saputra, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Lieke Diah Setiawati, S.H., M.H.**

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 37/B/2024/PT.TUN. SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai----- Rp10.000.00
2. Redaksi----- Rp10.000.00
3. Biaya Proses Banding ----- Rp230.000.00

J u m l a h    Rp250.000.00  
( dua ratus lima puluh ribu rupiah )